

YAYASAN BHAKTI SANJAYA
AKTE No.: 39 - 78
ALAMAT : NGAWEN GUNUNGKIDUL

=====

SURAT KEPUTUSAN

No.: 025/YBS/NGW/X/1985.

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS "SANJAYA"
DI NGAWEN GUNUNGKIDUL.

KETUA YAYASAN "BHAKTI SANJAYA" NGAWEN GUNUNGKIDUL

Mengingatdst

Menimbangdst

MEMUTUSKAN

Mendirikan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Sbb :

Nama Sekolah : SMEA SANJAYA
Alamat : Ngawen Gunungkidul
Terhitung Mulai : 1 Januari 1971.
Dengan Ketentuan :

1. Pengelola sekolah harus memperhatikan peraturan peraturan pemerintah, cq Kanwil Depdikbud.
2. Memperhatikan AD dan ART Yayasan Bhakti Sanjaya Ngawen.

Ditetapkan di : Ngawen
Tanggal : 7 Oktober 1985

YAYASAN BHAKTI SANJAYA

KETUA



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor :0317/ H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Nomor Q25/YBS/NGW/X/1985 tanggal 7 Oktober 1985
2. Ijin pendirian dari Ka Bidang Dikmenjur DIY Nomor 1489/I.13.5/R.85 Tanggal 17 Okt 1985
3. Pertimbangan - 1489/I.13.5/R.85

BHAKTI SANJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka Bidang Dikmenjur DIY Nomor 1489/I.13.5/R.85 tanggal 17 Oktober 1985

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : **SMEA SANJAYA NGAWEN**
2. Alamat : **Ngawen, Gunung Kidul**
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = **348 Siswa**

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan **BHAKTI SANJAYA** Nomor 96/I.13.5/D.86 tanggal 12 Mei 1986

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1971

Ditetapkan di : _____
Pada tanggal: 8 - Mei - 1986

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.